



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pengukuran secara berkala terhadap tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 144 Tahun 2026 tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Pedoman Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara Daring;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/ORT.07-SD/01/2026 tanggal 22 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan SKM Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun instrument dan metodologi survei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data hasil survei;
3. Menyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala;
4. Menyampaikan laporan hasil survei kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

SUDIRMAN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudirman	Sekretaris	Pengarah
2.	Luluk Chairun Nikmah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Listiana Astar	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4.	Syaifuddin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Azis Ali Achmadi	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Suyeni	Fungsional Penata Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Mulyanti Sari	Fungsional Penata Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Agus	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Slamet Mujahidin	Fungsional Penata Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 Juli 2026

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Azis Ali Achmadi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd
SUDIRMAN